

1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**NOI Nomor : 28 Tahun 2002**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA RIKIT BUR KECAMATAN BAMBEL DAN DESA**  
**MARPUNGE GABUNGAN KECAMATAN BLANGKĒJEREN KABUPATEN**  
**ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**BUPATI ACEH TENGGARA.**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu lebih mendayagunakan pelayanan administrasi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut dan perluasan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pembentukan desa, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kute/Kampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah:
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristifahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kute/Kampung;

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN DESA RIKIT BUR KECAMATAN BAMBEL DAN DESA MARPUNGE GABUNGAN KECAMATAN BLANG KEJEREN

## BAB I

## KETENTUAN UMUM.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota;
- e. Kute/Kampung atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Kute/Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
- f. Dusun yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Kute/Kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kute/Kampung ;
- g. Pembentukan Kute/Kampung adalah tindakan mengadakan Kute/Kampung baru di luar wilayah Kute/Kampung;

## BAB II

## PEMBENTUKAN KUTE/KAMPUNG

## Pasal 2

- (1) Membentuk Desa Rikit Bur di Wilayah Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan luas 1000 ha, terdiri dari :
  1. Dusun Hidayah.
  2. Dusun Umah Bewe.
  3. Dusun Ayu Ara.
  4. Dusun Rambutan.

- (2) Desa Rikit Bur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, semula merupakan bagian dari Desa Lawe Dua Gabungan Kecamatan Babel, dengan jumlah penduduk 2700 jiwa dan 305 kepala keluarga.
- (3) Desa Rikit Bur mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Cinta Damai
  2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Lawe Dua Gabungan dan desa Kerukunan.
  3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuta Buluh persawahan.
  4. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan.

#### Pasal 3

- (4) Membentuk Desa Marpunge Gabungan di Wilayah Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Aceh Tenggara dengan luas 8000 ha, terdiri dari :
1. Dusun Marpunge.
  2. Dusun Translok Marpunge.
  3. Dusun Jeret Onom.
  4. Dusun Siong-al-ongal.
  5. Dusun Meluak.
- (5) Desa Marpunge Gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, semula merupakan bagian dari Desa Gumpang Kecamatan Blangkejeren, dengan jumlah penduduk 3352 jiwa dan 626 kepala keluarga.
- (6) Desa Marpunge Gabungan mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gumpang.
  2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan desa Lak-Lak Kecamatan Badar.
  3. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Leuser.
  5. Sebelah Timur berbatasan dengan hutan lindung.

#### BAB III

#### HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 4

Kute/Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 di atas mempunyai organisasi Pemerintah yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional yang memenuhi hak dan wewenang serta kewajiban sebagai berikut :

##### a. Hak :

1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

##### b. Wewenang:

1. Kewenangan yang sudah berdasarkan hak, asal usul Kute/Kampung.
2. Kewenangan yang oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

**c. Kewajiban :**

1. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kute/Kampung yang bersangkutan ;
2. Menyelenggarakan administrasi Kute/Kampung;
3. Melakukan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah ;
4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan kute/Kampung yang bersangkutan;

**BAB IV**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

Dengan dibentuknya Desa Rikit Bur Kecamatan Babel, dan Desa Marpunge Gabungan Kecamatan Blangkejeron Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); Pasal 3 ayat (1); Pasal 4 ayat (1); maka segala biaya yang diperlukan dalam pembinaan pemerintahan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara.

**BAB V**

**PENUTUP**

**Pasal 5**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di tetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

**Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 14 Juli 2002**

**Cap / Dto**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA  
Cap / Dto**

**Drs. H. ARMEN DESKY**

**Ir. H. SOPAN SEBAYANG  
Pembina Utama Muda  
Nip. 390 006 419**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN 2002 NOMOR : 28**